

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM TANI BANGKIT
DI LAZISMU BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

IAIN PURWOKERTO

**ATBY NURUL ASFIYAH
NIM. 1522201081**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ATBY NURUL ASFIYAH**
NIM : **1522201081**
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di LAZISMU Banyumas**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Juni 2020
Saya yang menyatakan,



Atby Nurul Asfiyah
NIM. 1522201081



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM TANI BANGKIT DI LAZISMU BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudari **Atby Nurul Asfiah NIM. 1522201081** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji

Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I.
NIDN. 2111027901

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 01 September 2020



Dekan Mengesahkan

Dr. H. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 195921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada,
Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Atby Nurul Asfiah NIM. 1522201081 yang berjudul:

Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di LAZISMU Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 15 Juni 2020
Pembimbing,



H. Slamet Akhmadi M. Si.
NIDN. 2111027901

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM TANI BANGKIT
DI LAZISMU BANYUMAS**

Oleh :

**ATBY NURUL ASFIYAH
NIM. 1522201081**

Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya Sementara itu, zakat produktif lebih ditekankan kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat.

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, Pengelolaan zakat produktif di lazismu banyumas meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. kedua bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit dimana LAZISMU sebagai Fasilitator sangat berperan dalam membantu Anggota tani bangki. Selain itu proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan. Melalui bentuk kegiatan pendampingan pemberdayaan seperti pelatihan dan penyuluhan, pengorganisasian, pemberian motivasi, serta unsur-unsur agama. Maka hal tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anggota tani bangkit.

Kata kunci : zakat, pemberdayaan, tani bangkit

**THE MANAGEMENT OF PRODUCTIF ZAKAT FOR COMMUNITY
EMPOWERMENT THROUGH THE TANI BANGKIT PROGRAM**

AT LAZISMU BANYUMAS

By

ATBY NURUL ASFIYAH

NIM 1522201081

Syari'ah Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Zakat is one of the instrumental in alleviating poverty because there are many more sources of funds that can be collected such as infaq, shodaqoh, endowment, will, grant and others. Meanwhile, productive zakat is more emphasized on the , from which previously only used for things things that are consumptive and fulfillment of temporary needs, then amended the distribution of zakat funds that have been collected to things that are productive in the context of empowering the people.

The type of this research is field research, which is a research conducted at the research location by making observations about a phenomenon in a natural state. Whereas in collecting data in this research using data collection methods with observation, interview and documentation.

The results of the research show, First, the management of productive zakat in common Banyumas includes planning, collection, distribution, and utilization of zakat. the community empowerment through the peasant program has risen where LAZISMU as the Facilitator has a very important role in assisting bunk farmer Members. In addition, the assistance process is important in the success of an empowerment program. Through the form of empowerment assistance activities such as training and counseling, organizing, giving motivation and values of religion elements. Then it could develop the potential of Tani Bangkit members.

Keywords : Zakat, Empowerment, Tani Bangkit

MOTO

Hal yang paling penting adalah menikmati hidup, menjadi bahagia, apapun yang terjadi.
(Audrey Hepburn)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT serta dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tua Abi Joko S Warmo dan Umi Mubayyinah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan berupa moril maupun materi, sehingga karya ini dapat terselesaikan.

Untuk kakakku Magfirotun Nisa Azzahro dan adikku Agun Abdillah terimakasih atas kebahagiaan yang kalian curahkan setiap hari, sehingga kehidupan ini terasa hangat dan menyenangkan.

Untuk Teman-temanku terimakasih untuk selalu senantiasa meluangkan waktu menemani dan memberi nasehat dalam pencapaian karya ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' marbūṭḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
للفن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Ke-Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Karunia-Nya memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad beserta para pengikutnya.

Dalam penulisan ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang turut serta mensukseskan selesainya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi ini serta memberikan kekuatan sehingga selesainya skripsi ini.
2. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., M.Ag, Penasehat Akademik Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. H. Slamet Akhmadi, M.Si pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih saya ungkapkan dalam doa atas segala masukan dalam diskusi dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan


demikian terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa sehat dan mendapat lingkungan dari Allah SAW. Aamiin.

10. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
11. Kepada Bapak Sabar waluyo, Direktur LAZISMU Banyumas dan segenap Badan Pelaksana LAZISMU Banyumas yang telah memberikan izin dan memberikan informasi terkait LAZISMU Banyumas.
12. Kepada bapak Jarwan dan Jama'ah masjid Al-ikhlas Karang tawang wangen yang telah bersedia memberikan informasi dan data terkait program tani bangkit.
13. Orang tua tercinta Abi Joko S warmo dan Umi Mubayyinah, Kakak dan Adik tercinta Maghfirotn Nisa Azahro dan Agun Abdillah. Trimakasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terimakasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
14. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari'ah C 2015 Terimakasih yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, namun demikian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya. Aamiin.

Purwokerto, 9 juli 2020

Penyusun,



Atby Nurul Asfiyah

NIM. 1522201081

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat.....	18
1. Pengertian Zakat.....	18
2. Pengertian Zakat Produktif.....	19
3. Dasar Hukum Zakat.....	18
B. Pengelolaan Zakat	21
1. Pengertian Pengelolaan Zakat	21

2. Asas Pengelolaan Zakt.....	28
3. Tujuan Pengelolaan Zakat	29
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	32
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	32
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	35
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	43
4. Proses pemberdayaan masyarakat	46
D. Landasan Teologis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Teknik Analisi Data.....	59
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas.....	60
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Banyumas	60
2. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas	61
3. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas.....	61
4. Program Manajemen Organisasi	61
B. Pengelolaan Zakat Produktif di LAZISMU Banyumas.....	62
1. Perencanaan.....	66
2. Pengumpulan.....	66
3. Pendistribusian.....	66
4. Pendayagunaan	68
C. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit	
1. Program Tani Bangkit.....	68
2. Tahapan Program Tani Bangkit.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan manusia ada dimana-mana, termasuk Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat dibedakan menjadi kemiskinan yang bersifat absolut dan kemiskinan relatif. Namun permasalahan mendasar dalam pembangunan masyarakat kita adalah adanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan masyarakat yang disebabkan oleh faktor struktural yang menyebabkan kelompok miskin tidak dapat lepas dari belenggu kemiskinan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang memungkinkan golongan miskin dapat mengakses semua kebutuhan dan keperluan agar dapat mengejar ketertinggalannya dari golongan yang lainnya. (Sumaryo gitosaputo & Kordiyani K. Rangga,

Terkait dengan konsep kemiskinan, menurut Soedjatmiko (dalam Abdul Basit, 2012: 1-2) Kemiskinan yang membelenggu mayoritas masyarakat bukanlah masalah baru. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan belanda pun telah merasakan kemiskinan akut di Pulau Jawa. Pada saat itu, kemiskinan hanya dilihat sebagai akibat dari penambahan penduduk yang pesat dan tidak dikaitkan dengan kebijakan pola tanam paksa. Bahkan kemiskinan semakin menjalar dengan diperlakukannya politik liberal yang menyebabkan masuknya barang industri murah ke daerah pedesaan. Setelah lebih dari 50 tahun merdeka, kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah.

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencapai nafkah dan pemilik aset produksi. Persaingan yang tak seimbang ini membuat mereka yang tak unggul kian lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan. (Umroul Khasanah,2010: 31).

Di kabupaten Banyumas jumlah penduduk miskin berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) Kabupaten banyumas lima tahun terakhir seperti dalam table berikut.

Tabel 1.1
Table data kemiskinan di Kabupaten Banyumas lima tahun terakhir

Kemiskinan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	285.90	283.90	283.25	226.20	211.65
Presentase penduduk miskin (Persen)	17,52%	17,23%	17.05%	13.50%	12.53%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas

Untuk angka Kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 211.65 Ribu jiwa. Jika mengacu data presentase kemiskinan tahun 2018 dengan 2019, mengalami penurunan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan sebesar 13.50% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 12.53 %.

Islam mempunyai banyak konsep untuk mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan menuju hidup sejahtera. Pertama, dengan bekerja. Islam mendorong orang untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidupnya. Bekerja tidak melihat tinggi rendahnya, tetapi melihat status halalnya. Nabi Muhammad memulai bekerja dengan menggembala kambing, lalu berlatih berdagang dengan semangat tinggi, dan kemudian mengembangkan jaringan secara luas. Kedua, keluarga atau kerabat yang kaya mengganggu anggota keluarganya yang miskin. Seperti orang tua mengganggu anak atau sebaliknya. Ke tiga, zakat. Zakat diperuntukan untuk delapan golongan, khususnya fakir-miskin. Ke empat, anggaran Negara yang digunakan untuk memperdayakan rakyat. Ke lima, kewajiban-kewajiban selain zakat, seperti hak tetangga yang harus dipenuhi oleh tetangga dekatnya, berkorban, kewajiban orang kaya kepada fakir-miskin, dan lain-lain. Keenam, sedekah sukarela dan kebaikan individu. (Jamal Ma'mur Asmani, 201: 3).

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. (Umrotul Khasanah, 2010: 38). Zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islam. Zakat mengandung asepek moral, sosial dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan

tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. (E. Saefudin Mubarak, 2016: 119).

Ada dua jenis metode dalam pendayagunaan zakat, yaitu konsumtif dan produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Sementara itu, zakat produktif lebih ditekankan kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. (Khariri, 2018: 7).

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengelihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimiliki. (Oos M. Anwas, 2013: 50). Pemberdayaan ini bisa berupa pemberian modal usaha baik dalam bentuk barang seperti benih tanaman, grobak untuk penjual atau apapun yang dibutuhkan mustahik ataupun dalam bentuk modal uang yang nantinya akan digunakan musathik dalam usahanya. Sehingga

dengan program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui zakat produktif membantu pemerintah mengurangi tingkatan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. (Umrotul Khasanah, 2010: 198).

Dalam UU 23/2011 disebutkan bahwa ada dua model amil zakat. Pertama, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS ini dibentuk oleh pemerintah, Kedua, LAZ (Lembaga Amil Zakat), yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (Jamal Ma'mur Asmani, 2016: 105).

Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah(LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali

melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. (<https://www.lazismujateng.org> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019).

LAZISMU Banyumas menjadi salah satu lembaga zakat yang memiliki visi misi merubah status mustahiq menjadi muzakki melalui proqram-program pemberdayaan yang dimilikinya. Dalam pemberdayaan LAZISMU memiliki banyak program Diantaranya pemberdayaan ekonomi (pemberdayaan ekonomi kecil, kwirausahaan pemuda, kampung kreatif) pemberdayaan pertanian (Tani bangkit) dan pemberdayaan perternakan, pengembangan pendidikan (beasiswa berprestasi, beasiswa khusus, bakti guru) gerakan sedekah seribu rupiah (GRESSE), rumah kreatif muhammadiyah, Indonesia siaga. Ini menjadi salah satu faktor penunjang yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat yang ada di Banyumas, ini sudah dapat dijadikan bukti bahwa peran LAZISMU Banyumas dalam pemberdayaan ekonomi sudah sangat baik. LAZISMU Banyumas turut memberdayakan kalangan petani melalui *pilot project* Gerakan Program Tani Bangkit.

Tani bangkit adalah program LAZISMU untuk pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan di desa Karang Tawang, Wangon. Bentuk program tani bangkit meliputi pendirian pusat pendidikan dan pelatihan pertanian terpadu, pelatihan sistem integrasi pertanian pengenalan modal pertanian ramah lingkungan, pembentukan kelompok petani dan pengelolaan pascapanen.

Tujuan program tani bangkit ini sebagai penguat masyarakat untuk tetap kuat dan rapat dalam barisan berbagai kebaikan. Sehingga lurus dan rapat bukan

sekedar ketika salat berjamaah, tetapi juga kuat dan kompak dalam bermasyarakat. Di sisi lain, program ini untuk mengentaskan kemiskinan dilingkungan sekitar. Habib Amrilah mengungkapkan, program tani bangkit ini merupakan program unggulan LAZISMU Banyumas

Alasan peneliti memilih penelitian di LAZISMU Banyumas adalah LAZISMU Banyumas sudah teraudit oleh kantor akuntan publik, dari segi penghimpunan LAZISMU Banyumas juga besar sampe 6 Miliar, pada tahun 2017 dalam acara LAZSIMU Award tingkat nasional LAZISMU Banyumas mendapatkan predikat terbaik dalam melakukan penghimpunan,pendayagunaan, pengelolaan dan pelaporan. Kemudian pada tahun 2018 LAZSIMU Banyumas juga kembali mendapatkan predikat laporan tahunan terbaik dan pemberdayaan ekonomi terbaik.Dengan predikat ini secara tidak langsung membuktikan bahwa LAZSIMU Banyumas adalah lembaga yang mampu bertahan dalam mengembangkan dan memperdayakan dana zakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat dengan judul **“Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodaqoh Muhammadiyah Banyumas (LAZISMU Banyumas)”**.

B. Definisi oprasional

1. Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara

terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebuah atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki). (Umrotul Khasanah, 2010: 34).

2. Pemberdayaan masyarakat

Menurut Adji (dalam Sumaryo gitosaputro & Kordiyani K. Ranga, keberdayaan adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem social dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya). Sehubungan dengan itu maka pemberdayaan berarti usaha (program, proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Sebagai suatu kondisi, keberdayaan adalah kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien dalam koridor norma-norma (etik, sosial, politik, hukum, agama) yang menjadi acuan.

3. Lembaga amil zakat infaq sodaqoh Muhammadiyah

Lembaga amil zakat infaq sodaqoh Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana infaq, wakaf dan dana kederawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomer 23 tahun 2011, Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. (<https://lazismu.org> pada tanggal 22 mei pada jam 08:15)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan yaitu :

Bagaimana pemanfaatan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat pada program Tani Bangkit di LAZISMU Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif Di LAZISMU Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau pola pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada program tani bangkit.

2. Manfaat penelitian

- a. Dapat mengetahui bagaiman lembaga zakat tersebut dalam pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkitnya.
- b. Sebagai sumbangsih penulis dalam rangka menambah khasanah pustaka IAIN Purwokerto.

- c. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia terutama mengenai pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat.
- d. Memberikan gambaran tentang bagaimana Pengelolaan Zakat produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program tani Bangkit Di LAZISMU Banyumas.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah kajian yang membahas tentang hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti, baik itu kegiatan mendalam, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.

1. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai Pengelolaan Zakat produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program tani Bangkit Di LAZISMU Banyumas. Penulis mencoba menelusuri penelitian-penelitian yang berhubungan dengan variable-variabel tersebut, beberapa penelitian tersebut antara lain :

- a. Menurut Khalish Yudistira dalam skripsi yang berjudul “pengelolaan dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat melalui program jogja sejahtera”. Diketahui bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS kota Yogyakarta hanya 1 program yang pendistribusianya bersifat produktif, yaitu program Jogja Sejahtera. Dalam program ini pendistribusian yang dilakukan dengan memberikan modal usaha bagi

mustahik berupa barang sudah menjadi pilihan tepat demi terciptanya penggunaan dana zakat secara produktif, pihak amil zakat mengontrol penerimaan zakat ini dengan melakukan pendampingan. Selama mengontrol berlangsung amil zakat dapat mengetahui mustahik yang tidak berdaya dan masih berdaya, dan sebagian besar diantara mustahik ini masih berdaya dalam melakukan usaha itu. (Khalish Yudistira, 2016)

- b. Menurut Siti Lestari dalam skripsi yang berjudul “Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program yaitu pertama, pemberian gerobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil dipasar atau dipinggir jalan strategi untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha. Adapun tetapi untuk program pemberian gerobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau pinggir-pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin belum terlaksana. Dengan program yang dialokasikan BAZNAS kabupaten Kendal mampu memberdayakan ekonomi mustahiq, dimana mustahiq sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya. (Siti Lestari, 2015)

- c. Menurut Ilham Ubaidilah dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan usaha ekonomi mikro”. Diketahui bahwa dari hasil penelitian tersebut pola pendayagunaan zakat yang terdapat di LAZ qiblat zakat yaitu dengan mendayagunakan zakat melalui program-program ekonomi yang terdapat pada LAZ qiblat zakat. Modal yang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak mustahiq yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya, bisa saja dana tersebut diproduktifitaskan kembali dengan baik kepada muastahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Apabila tidak, maka akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq lain yang juga berhak. (Ilah Ubaidilah, 2018)
- d. Menurut Teguh Anzor dalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahiq pada LAZISNU Ponorogo”. Diketahui bahwa dari hasil penelitian tersebut sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU cabang ponorogo adalah pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahiq kepada LAZISNU dan identifikasi mustahiq oleh amil. Pengelompokan peserta atau mustahiq, pemberian pelatihan, yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU cabang Ponorogo kepada mustahiq. Selain itu dana zakat

produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif. (Teguh Ansor,2018)

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian
Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Kalishah Yudistira, “Pengelolaan dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat melalui program jogja sejahtera”.	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat untuk memperdayakan masyarakat	Lokasi penelitian badan lembaga dan program pemberdayaan ekonomi
2.	Ilham Ubaidilah “Pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan usaha ekonomi mikro”	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat	Fokus kajian yang berbeda penelitian Ilham ubaidilah lebih menekankan kepada implementasi pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
3.	Siti Lestari “Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi”	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat	Penelitian Siti Lestari meneliti pengelolaan zakat dari program-program yang ada di BAZNAS Kendal sedangkan penelitian ini hanya fokus pada salah satu program yang ada di LAZISNU Banyumas.
4.	Teguh Ansor ” Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahiq pada LAZISNU Ponorogo”	Sama-sama meneliti pengelolaan zakat	Penelitian Teguh Ansor fokus pada sistem distribusi dana zakat

Kemudian fokus penelitian ini akan diarahkan pada persoalan tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas serta menaekisme pemberdayaan masyarakat melalui program Tani Bangkit.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi yang maksudnya memberi petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sistematika ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, abstrak, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table serta daftar lampiran-lampiran.

BAB I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan tentang topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran yang menerangkan secara ringkas tentang pengertian zakat, pengertian pengelolaan zakat pemberdayaan masyarakat.

BAB III Metode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil dan analisis penelitian menguraikan tentang Pengelolaan Zakat produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh Muhammadiyah Banyumas (LAZISMU BANYUMAS), yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misinya, struktur organisasi, kemudian akan dibahas pula mengenai pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas serta mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui program Tani bangkit.

BAB V Penutup mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, beserta saran yang akan diberikan oleh penulis.

Selanjutnya pada bagian akhir skripsi akan disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran data yang mendukung penelitian dan daftar riwayat hidup penulis.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa (*lughah*), mempunyai arti (subur, tambah besar/berkembang), *thabara* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan *tazkiyah/tathhur* (pensucian). Pengertian zakat menurut syara ialah, pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. (Supani, 2010: 1). Mazhab Maliki mendefinisikanya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang Khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas Kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah swt. “Kata “menjadikan sebagian harta sebagi milik’(*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Menurut mazhab Syafi’I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikelurakan) dari harta yang kusus untuk kelompok yang khusus pula. (Wahab Al-Zuhayly, 2000: 83-84).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 2 UU. No 23 Tahun 2011). Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, di mana distribusi kekayaan berjalan secara adil dan merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.

b. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *Productivity* daya produksi. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang. Jadi, zakat produktif artinya zakat di mana dalam pendistribusianya bersifat produktif, lawan dari pengertian zakat konsumtif. Dengan demikian, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Khariri, 2018: 69).

c. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim (*fardhu 'ain*) yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur berdasarkan al-Quran dan Hadist, seklaigus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. (Herry Munhanif, 2012: 28). Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban zakat, terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Diantaranya firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103 yaitu:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التَّوْبَةُ : 103)

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”(QS.At-Taubah: 103).

(Departemen Agama RI: 2006).

Rasullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه اترمذي و مسلم)

“Dari Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ra berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi

bahwa tiada ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah (Syahadatain), mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadahn” (Riwayat At-Tirmidzi dan Muslim. (Imam An-Nawawi, 2013: 14).

Selain ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi, kewajiban zakat juga didasarkan pada ijma sahabat, yakni apa yang telah dilakukan Abu Bakar kepada umat Islam yang enggan membayar zakat untuk diperangi. Abu Bakar berkata *“Demi Allah aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, Demi Allah jika mereka mencegah aku untuk mengambil zakat tahunan yang telah mereka turunkan kepada Rasul, niscaya mereka akan aku perangi karena mencegahnya”*, Umar yang pada awalnya kurang setuju berkata: *“Demi Allah, Allah telah membukakan dadaku sebagaimana ia telah membukakan dada Abu Bakar”*. Sahabat kemudian bersepakat bersama Abu Bakar untuk memerangi mereka. (Supani, 2010: 9).

B. Pengelolaan zakat

a. Pengertian pengelolaan zakat

Secara etimologis, pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tanpa orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. (<https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada tanggal 13 November 2019).

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1). Dalam pelaksanaan Pengelolaan zakat, BAZNAS dan LAZ harus berdasarkan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas. (UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 pasal 2).

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat terdapat tiga aspek utama dalam pengelolaan zakat yaitu:

1. Pengumpulan

Pengumpulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan. (<http://kbbi.web.id/kumpul> diakses pada 13 November 2019). Dalam pengumpulan dana, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Pengumpulan dana sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan,

organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan ,motivasi untuk membayar zakat.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan sodaqahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 36). Sistem pengumpulan zakat menurut UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 ayat (1) bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZ/LAZ. (Pasal 21 UU. No 23 Tahun 2011).

Di zaman moderen ini organisasi pengelolaan zakat yang tidak berbasis perbankan, mereka menghimpun dana zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang digunakan meliputi pembukaan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media masa, korespondensi kunjungan dari rumah ke rumah dan kontak dengan komunitas tertentu. (Umrotul Kasanah, 2010: 178).

Ada beberapa tujuan dalam pengumpulan zakat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menghimpun zakat

Menghimpun dana zakat adalah merupakan tujuan pengumpulan dana yang paling mendasar. Dan dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelola zakat.

2) Menghimpun muzakki

Tujuan kedua dari pengumpulan dana adalah menambah calon muzakki. Amil zakat yang melakukan pengumpulan dana harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah jumlah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru.

3) Menghimpun *volunteer* dan pendukung yang telah berinteraksi dengan aktivitas pengumpulan dana yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat.

4) Meningkatkan atau membangun citra Lembaga

Fundraising adalah grada terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak.

5) Memuaskan muzakki

Kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. (Ahmad Furqon, 2015: 36).

Sedangkan dalam metode pengumpulan zakat terdapat dua pola dalam pelaksanaannya, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

- 1) Metode *fundraising* langsung (*Direct Fundraising*) yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dalam metode ini adalah: *direct mail, direct advertising, direct mail elektronik seperti faxmail, email, voicemail, mobile mail, sms, mms, telefundraising* dan presensi langsung.
- 2) Metode *fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Sebagai contoh dalam metode ini adalah: *advertorial, image company* dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalani relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll. (Ahmad Furqon, 2015: 45).

2. Pendistribusian

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pendistribusian berasal dari kata *distribusiyang* berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. (<https://kbbi.web.id/distribusi>)

diakses Pada Tanggal 26 November 2019). Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu muatahik. (Didin Hafidudin, 2001: 132). UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaa Zakat pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. (Pasal 25 UU. No 23 Tahun 2011). Sedangkan cara pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. (Pasal 26 UU. No 23 Tahun 2011).

Adapun yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan *ashnaf* yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan *ashnaf*, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 82). Sedangkan asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusianya dilakukan secara adil. (Pasal 2 UU. No 23 Tahun 2011). Sedangkan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga tersebut berada, apabila semua mustahik sudah mendapat bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik diluar wilayah lembaga zakat itu berada. (Ahmad Furqon, 2015: 82).

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung atau zakat produktif.

1) Model Zakat Konsumtif

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

- a. Bantuan pangan, pakian, dan tempat tinggal
- b. Bantuan pendidikan

Mendirikan dan membantu pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren, pembangunan sarana prasarana keterampilan, membangun perpustakaan, beasiswa.

- c. Sarana kesehatan

Membangun klinik/rumah sakit gratis bagi fakir miskin, membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin

- d. Sarana Sosial

Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia, membangun rumah singgah bagi glandangan, membangun rumah bagi penderita disabilitas.

2) Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. UU No. 23 Tahun 2011 mengamankan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan mustahik dalam bentuk zakat konsumtif terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan

mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah setatus mustahik menjadi muzakki, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi seorang yang wajib membayar zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 85)

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, mampu mendatangkan hasil dan manfaat. (<https://kbbi.web.id/dayaguna> diakses pada 26 November 2019). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (masalah) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan *asnaf*). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercapai pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian pemberdayaan adalah upaya memperkuat sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguat kemampuan umat melalui dana bantuan yang umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban (zakat) dari hasil usahanya. (Umrotul Khasanah, 2010: 196).

UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 menjelaskan bahwa:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pandayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan Menteri. (Pasal 27 UU. No 23 Tahun 2011).

Menurut Direktur IMZ (Institut Manajemen Zakat) Nana Mintarti, terdapat enam langkah yang perlu dilakukan dalam membuat program pemberdayaan masyarakat terarah dan tepat sasaran, antara lain:

- a) Melakukan analisis sosial, ekonomi, teknis dan kelmbagaan sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan.
- b) Melakukan analisi pihak terkait
- c) Membuat rencana dan desain program yang logis dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran serta wilayah sasaran.
- d) Melaksanakan identifikasi program pemberdayaan
- e) Implementasi program pemberdayaan masyarakat
- f) Melakukan pengawasan dan evaluasi secara regular. (Noor Aflah, 2009: 172).

b. Asas Pengelolaan Zakat

Terdapat pula asas pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, antara lain :

- a) Syariat Islam
- b) Amanah
- c) Kemanfaatan
- d) Keadilan
- e) Kepastian Hukum
- f) Terintegrasi
- g) Akuntabilitas. (Pasal 2 UU. No 23 Tahun 2011)

c. Tujuan Pengelolaan Zakat

Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Pasal 3 UU. No 23 Tahun 2011).

Pemerintah Indonesai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menurut Undang-Undang tersebut Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusia, dan pendayagunaan zakat. (Pasal 1 Ayat 2 UU.No 23 Tahun 2011).

C. Pemberdayaan masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu kemampuan bertindak. Mendapat awal *ber-* menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan bertenaga mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran *pe-* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha/proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan sesuatu (Kampus Besar Bahasa Indonesia 1995). Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut dengan *empowerment*. Menurut Stewart yang secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali. (Suwanto & Donni Juni Priansa, 2016: 182).

Mahidin (dalam Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, 2014). mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagian upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntunan kerja tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang ada pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Pandangan lain mengatakan bahwa pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan permasalahan yang dihadapi, sehingga kline mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. (Ferdian Tonny Nasdian, 2014: 90).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Chambers (dalam Zubaedi, 2013: 24-25) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "*people-centered*", *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut.

Pemberdayaan masyarakat oleh Slamet diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh Mardikanto diartikan sebagai :

“Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan”. (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2012: 100).

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisi diri mereka sendiri. (Lucie Setiana, 2001: 5).

Menurut Silkhondze (dalam Ravika Karsidi, 2007) Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampaian informasi. Dengan demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan.

a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut masyarakat harus menjalani proses belajar. Dengan proses belajar tersebut akan diperoleh kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang mewujudkan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunikasi yang baik, masyarakat yang ideal. (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 80).

Menurut Rifa'I, tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Memandirikan masyarakat
- b. Memampukan masyarakat
- c. Membangun kemampuan masyarakat untuk memajukan diri ke arah kehidupan secara berkesinambungan. (Bachtiar Rifa'I, 2013).

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Seiring dengan berjalanya waktu, masyarakat miskin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Kita memerlukan suatu strategi atau arahan baru kebijakan pembangunan yang

memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Pertama pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal. (Gunawan Sumodiningrat, 1997: 130).

Menurut Cook dan Macually (dalam Suwanto dan Donni juni priansa, 2016: 187). Strategi dalam pemberdayaan SDM didasarkan atas delapan buah langkah menuju keberhasilan, yaitu :

a. Hubungan dengan visi

Hubungan *empowerment* dengan visi dan misi nilai organisasi sehingga *empowerment* menjadi bagian nilai organisasi.

b. Diarahkan dengan menggunakan contoh-contoh

Empowerment harus dilihat dari sudut pandang bahwa dia datang dari manajemen teratas, dimana para pemimpin dapat memberikan visi untuk masa mendatang dan memberikan dukungan serta dorongan yang sangat penting untuk menciptakan suatu lingkungan dimana orang-orang bertanggung jawab terhadap nasib mereka sendiri.

c. Berkomunikasi secara aktif

Yaitu dengan melibatkan karyawan di dalam komunikasi dan pembahasan umpan balik secara tetap, maka organisasi dapat mendorong terjadinya *empowerment*.

d. Meninjau struktur organisasi

Empowerment yang berhasil memerlukan perubahan yang terjadi di dalam struktur, sehingga para individu menjadi lebih dekat kepada titik kepuasan, dan birokrasi dapat di buang melalui rantai pengawasan yang lebih kecil.

e. Menguatkan Kerja tim

Empowerment membutuhkan dukungan kerja tim yang memiliki *empowerment* adalah salah satu mekanisme terkuat untuk menyediakan suatu lingkungan bagi pengambilan inisiatif dan kadang-kadang berbuat kesalahan tapi untuk belajar darinya.

f. Mendorong pengembangan pribadi

Yaitu dengan memberikan bantuan dan dorongan untuk membentuk rasa percaya diri agar staf dapat membuat keputusan sendiri.

g. Menjadikan jasa layanan kepada pelanggan sebagi fokus

Hasil akhir *empowerment* adalah berupa naiknya tingakt jasa layanan kepada pelanggan, sehingga karyawan yang berada di garis depan dan karyawan yang berhubungan dengan pelanggan internal harus di dorong untuk bertanggung jawab memuaskan pelanggan mereka.

h. Ukuran perkembangan yang terjadi dan kenali serta hargai keberhasilan

Organisasi perlu menentukan ukuran keberhasilan membantu agar ukuran ini dapat dipahami oleh setiap orang, dengan membuat atau menentukan cara agar keberhasilan individu dapat dikenali.

d. Proses pemberdayaan masyarakat

Wilhan mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari :

Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati atau partisipasi masyarakat.

Ke dua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.

Ke tiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.

Ke empat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat atau perbaikannya.

Ke lima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.

Ke enam, peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.

Ke tujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Di lain pihak, Lippit dalam tulisanya tentang perubahan yang terencana, (*Planned Change*) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat kedalam tujuh kegiatan pokok yaitu :

- 1) Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaan”, baik keberadaanya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Proses penyadaran seperti itulah yang dimaksudkan oleh freire sebagai tugas utama dari setiap kegiatan pendidikan, termasuk dalam penyuluhan.
- 2) Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitanya dengan keadaan, sumberdaya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, adalah

faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.

- 3) Membantu pemecahan masalah, sejak analisi akar masalah, analisi alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan,kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.
- 4) Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi dilingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat lokal, terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”.
- 5) Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan.
Kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosial budaya dan politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Disamping itu, uji coba yang diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling “bermanfaat” dengan resiko atau korbanan yang terkecil.
- 6) Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari luar (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll).

Maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhan.

- 7) Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grassroots*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitanya dengan aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung jawab (akuntabilitas), dan penguatan kapasitas lokasi. (Totok Maerdikanto dan Poerwoko Soebianto, 2012: 122).

Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan oleh United Nations meliputi :

- a. *Getting to know local community*. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (*local*) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

- b. *Gathering knowledge the local community.* mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi *factual* tentang distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *costum*, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun non formal.
- c. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia jika tidak memperoleh dukungan dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor *the local leaders* harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- d. *Stimulating the community to realize that it has problem.* Di dalam masyarakat yang terkait terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- e. *Helping people to discuss their problem.* Memperdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify their most pressing problems.* Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

- g. *Fostering self-confidence*. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h. *Diciding on a program action*. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan, program *action* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- i. *Recognition of strengths and resources*. Memperdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- j. *Helping people to continue to work on solving their problems*. Pemberdayaan masyarakat adalah kesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu memecahkan masalahnya secara kontinu.
- k. *Increasing people's ability for self-help*. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu mendorong diri sendiri. (Zubaedi,

Saat ini program pemberdayaan masyarakat tidak lagi menjadi monopoli perusahaan melalui program *corporate social responsibility (CSR)*-nya. Program tersebut ternyata telah dipratikan oleh lembaga azmil zakat terutama di tingkat nasional dalam penyaluran dana zakat. Alasannya, program pemberdayaan

masyarakat merupakan salah satu pilihan alternatif bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat secara produktif. (Noor Aflah, 2009: 157-158).

Mengenai keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat oleh lembaga zakat, hal tersebut juga sangat tergantung pada seberapa jauh penyusunan program pengenalan target. Bila pengkajian awal dalam mengenal target berjalan dengan baik, maka penyusunan strategi agar program berjalan berkelanjutan kemungkinan besar terealisasi. Dengan demikian *sustainability* itu harus dikaji sejak awal saat kita melakukan *assessment*. (Noor Aflah, 2009: 156). Dan untuk merealisasikan program secara berkelanjutan, suatu program pemberdayaan hendaknya telah mempersiapkan masyarakat sebagai sasaran/target sekaligus mitra agar siap menjalankan program tersebut secara terus-menerus. Agar masyarakat bisa memiliki kemampuan tersebut, mereka sebaiknya dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat dari tahap awal penyusunan hingga tahap akhir, sehingga mereka bisa belajar bagaimana program pemberdayaan bisa dilaksanakan. Bahkan mereka diyakini akan berjalan lebih cepat karena dilibatkan secara praktis. (Noor Aflah, 2009: 156).

Untuk melihat tingkat pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan zakat, dapat dilihat dari indicator sebagai berikut :

- a. Zakat merupan peran dalam pembangunan ekonomi mustahik dan mengantaskan kemiskinan, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang

miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

- b. Zakat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi, zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.
- c. Adanya zakat produktif berperan dalam menjunjung mustahik untuk membiayai hidupnya secara layak dan menunjang kesanggupan mustahik dalam berinfaq, bersedekah dan melaksanakan zakat setelah mendapatkan dana zakat produktif. (Mila Santika, 2008).

Baz/Laz jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan ataupun pendampingan kepada para mustahiknya agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan kesilamannya. (Didin hafihudin, 2001: 153).

D. Landasan Teologi

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategi. Berkaitan dengan itu,

Islam telah memiliki paradigm strategi dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Iatiqomah dalam jurnal pengembangan masyarakat islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraanya dan keselamatannya di akhirat. (Matthoriq dkk,

Pengembangan sumber daya manusia memiliki akar yang kuat teologis yang cukup jelas dalam islam, sebab dalam terminology agama ini, orang mukmin yang kuat akan lebih baik disayangi Allah disbanding mukmin yang lemah, dan Allah SWT tidak akan mengubah nasib kelompok manusia manapun, sebelum mereka mengubah pola hidupnya. Untuk itu Allah dan Rasulnya memberi petunjuk yang sangat jelas dan mengesankan :

Orang mukmin yang kuat lebih baik disukai Allah ketimbang orang mukmin yang lemah, meskipun kedua-duanya terdapat kebaikan. Perhatikanlah hal-hal yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan dari Allah dan jangan menjadi lemah. (H.R. Muslim)

Dalam pandangan Islam manusia memiliki kriteria/kualitas di atas, dipandang sebagai sumber daya manusia yang dapat merencanakan masa depannya yang lebih baik. Sementara manusia yang tidak memiliki kriteria sebagai sumber daya yang tidak berkualitas atau miskin. (Syahrir Harahap, 1997: 92).

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai Khalifah di muka bumi, dan Allah menciptakan manusia untuk tujuan besar, seperti dijelaskan pada QS Al-Baqarah ayat 30:

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Departemen Agama Ri)

Bahwa Allah SWT telah mengatur untuk manusia apa yang dilangit dan apa yang di bumi untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan. Sebab, Khalifah menuntut berbagai kegiatan kehidupan dalam memakmurkan bumi, mengenai potensi, kekayaan dan kandungannya, dan merealisasikan kehendak Allah SWT dalam memperjuangkannya, mengembangkannya dan meningkatkan kehidupan dengannya.

Salah satu yang dapat dikembangkan oleh manusia yaitu melalui bidang pertanian. Pada mulanya, pertanian hanya terbatas pada pengelolaan lahan pertanian. Akan tetapi dalam pemahaman kontemporer, pertanian memiliki arti yang lebih luas lagi, yaitu mencakup aktifitas perekonomian yang bertujuan

menambahkan dan mendapatkan kekayaan dengan cara meningkatkan produksi nabati. Sesungguhnya pertanian memiliki urgensi yang besar dalam kehidupan, karena hal itu merupakan sumber makanan manusia dan sumber banyak bahan-bahan nabati. Pertanian juga memiliki peran dalam pembentukan pemaskan umat dan kekayannya, serta mempekerjakan jumlah besar tenaga kerja dari rakyat Isalm. (Jaribah bin Ahmad Al-Haritisi, 2006: 106).



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan apabila digunakan metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya penelitian adalah suatu studi yang dilakukan orang. Melalui penyelidikan atau pengamatan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga dapat diperoleh cara pemecahan masalah tersebut maka dalam suatu penelitian meuat. Dengan menggunakan sebuah metode penelitian maka akan mempermudah bagi penulis dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah, serta akan lebih mempermudah proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam suatu penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan berperanserta. (Lexy J. Moleong, 2012: 26). Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau mengenai bidang tertentu. (Saefudin Anwar, 1998: 7). Penelitian ini menggambarkan suatu kejadian atau penemuan dengan disertai data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini gambaran

tentang Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di LAZISMU Banyumas.

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Karena data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Penelitian memberikan gambaran yang terperinci mengenai proses atau urutan-urutan suatu kejadian. (Lexy J. Moleong, 2012: 4). Pendekatan yang dianggap tepat adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini, yaitu terkait dengan Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di LAZSIMU Banyumas. Pendekatan kualitatif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya. (Nasution S, 1988: 5). Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepuustakaan), yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah Banyumas, adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang

berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara profuktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZSIMU Banyumas beralamat di Jl.dr. Angka No 1 Kec. Purwokerto timur Kab. Banyumas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data data dan masukan masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menentukan beberapa informan berdasarkan kriteria yang dikemukakan Spradly, sebagai berikut: (1) Informan merupakan orang yang cukup lama menyatu dengan kegiatan yang sedang diteliti; (2) Informan masih berstatus aktif secara penuh selama masa penelitian berlangsung; (3) Informan benar-benar mempunyai cukup banyak waktu pada topik yang sedang diteliti; (4) Informan cenderung tidak dipersiapkan dalam wawancara; (5) Informan masih merasa asing dengan peneliti.

Sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi yang berupa data-data yang diperlukan. Menurut Loflad, dalam Moleong, menyatakan bahwa: “Sumber data utama dalam peneltian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”. (Lexy J. Moleong, 2012: 132). Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan. Adapun narasumber yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowballing sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini karena sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

- a. Pihak LAZISMU sebagai sumber memperoleh data tentang gambaran umum LAZISMU serta terkait dengan pengelolaan zakat produktif yang diterapkan pada program tani bangkit.
- b. Pengurus program tani bangkit, sebagai sumber informasi tentang bagaimana program tani bangkit yang dijalankan.

Manfaat informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal* karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian di sini adalah: Pengelolaan zakat

produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di LAZISMU Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang dilakukan melalui tatap muka. Menurut Sugiyono, wawancara terstruktur digunakan secara teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Di samping itu, peneliti menggunakan alat bantu seperti *tape record* dan alat lainnya untuk membantu memperlancar proses wawancara. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiono, 2010: 194-195). Fungsi wawancara dalam penelitian ini untuk: (1) Mendapatkan informasi langsung dari responden (primer), (2) Mendapatkan informasi ketika metode lain tidak dapat dipakai (sekunder). Wawancara ini dilakukan dalam suasana akrab agar peneliti dan responden tercipta hubungan yang baik. (M. Jafar Anwar, 2016: 75-76).

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan secara mendalam agar dapat menggali informasi yang lebih dalam, kaya dan lengkap serta dapat menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi. Wawancara biasanya dilakukan lebih dari sekali sehingga peneliti memperoleh informasi yang dalam, kaya dan lengkap. Wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara agar terdapat kesesuaian data yang ingin didapat dengan pernyataan yang akan dikemukakan.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait gambaran umum lokasi penelitian dan implementasi pengelolaan zakat pada program petani bangkit. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung dan terpimpin,

artinya penyusun melakukan secara langsung dengan cara tanya jawab/dialog kepada *interviewer* dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. (Masri Singarimbun dan Efendi Sofian, 1989: 192). Teknik ini digunakan untuk mencari informasi dari Pihak LAZISMU, pengurus program tani bangkit, mengenai hal yang terkait gambaran umum dan implementasi pengelolaan zakat pada program petani bangkit di LAZSIMU Banyumas.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung. (Sutrisno Hadi, 2010: 151). Menurut psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dengan demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: (1) Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan; dan (2) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat. (

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke tempat tujuan observasi dengan menentukan kesepakatan dengan sumber informasi tentang waktu, tempat, dan alat apa saja yang boleh digunakan dalam observasi. Dengan demikian, penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Teknik observasi dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung, yaitu data mengenai implementasi pengelolaan zaka yang diterapkan pada program petani bangkit. Pengamatan dilaksanakan dengan cara mengamati aktivitas lembaga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi telah lama digunakan sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong menulis alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai berikut:

- a. Dokumen atau *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil kaya dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam konteks.
- d. *Record* relatif murah dan tidak sukar diperoleh tetapi dokumen harus dicari.
- e. Keduanya tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. (Lexy J. Moleong, 2012: 161).

Adapun dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan kondisi dan gambaran umum LAZSIMU Banyumas sebagai lokasi penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian. Data-data yang dihasilkan peneliti tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang implementasi pengelolaan zakat produktif yang diterapkan pada program tani bangkit seperti proposal usaha, surat perjanjian, dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiono, 2010: 335).

Data yang terkumpul membutuhkan penganalisaan secara cermat dan interpretasi terhadap suatu data sangatlah menentukan keberadaan penelitian itu sendiri. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi, display, dan konklusi. (Sugiono, 2010: 338). Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu cara untuk mendukung dan mempertegas dari perhitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kata atau kalimat yang terpisah. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan zakat melalui program tani bangkit di LAZSIMU Banyumas. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap informan. Adapun cara menganalisis datanya adalah penulis mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang menunjukkan, menggolong, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Tahap awal yang penulis lakukan setelah mendapatkan data-data yang terkumpul ketika dilapangan, yaitu penulis akan menganalisis kembali semua data yang telah terkumpul dengan memilih data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terfokus dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini, sehingga data di tarik suatu kesimpulan. (Sugiyono, 2010: 338).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2010: 341). Mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota. (V. Wiratna Sujarweni, 2015: 34).

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Validitas merupan derajat ketepatan anatar data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berada” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan uji kredibilitas data yang terdiri dari:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *raport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk *raport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara leboh cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda


atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

6. Mengadakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. (Sugiyono, 2017: 514-521).



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Banyumas

LAZISMU Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat Kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU Banyumas berdiri sejak 02 Oktober 2010 yang ditandai dengan Launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Lembaga ini merupakan jejaring LAZISMU Lembaga Zakat Nasioanl yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002. Secara geografis LAZISMU Banyumas letak cukup strategis,yaitu terletak di sebuah pertigaan Geriarti, yang beralamatkan di Jalan Dr. Angka No. 01. Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.

Latar belakang berdirinya LAZISMU Banyumas, *Pertama*, adalah berangkat dari rasa keprihatinan Muhammadiyah atas persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia yang masih sangat rendah. *Kedua*, dengan zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Sebagian daerah yang berkembang secara perekonomian Kabupaten Banyumas memiliki potensi zakat, infaq dan shadaqoh yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian perseoalan yang ada.

LAZISMU Banyumas berdiri sebagai institusi pengelola zakat di tingkat daerah dengan manajemen moderen yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) atas kondisi

kemasyarakatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU Banyumas berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya.

Dalam oprasional programnya, LAZISMU Banyumas didukung oleh Jejaring Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi JPS LAZISMU (Jejaring Penghimpun dan Saluran LAZSIMU) yang tersebar di hampir seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Banyumas yang menjadikan program-program pemberdayaan LAZISMU mampu menjadikan wilayah plosok di Kabupaten Banyumas secara terfokus tepat sasaran. (LAZSIMU Banyumas, *Pedoman Operasional Jejaring LAZSIMU Banyumas*, 2016.)

LAZISMU Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lahir dari aktivitas masyarakat sipil tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang salah satunya dikarenakan lahir dari ormas Muhammadiyah yang kini sudah berusia lebih dari satu abad. Selain itu, lembaga filantropi Islam yang lahir dari masyarakat sipil cenderung lebih kuat dan mengakar di masyarakat akibat tuntutan kemandirian dari sebuah lembaga. LAZSIMU Banyumas memiliki keinginan yang besar agar dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat secara kelembagaan. Pengumpulan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas tersebar terhadap berbagai profesi muzakki, sehingga tidak terkonsolidasi terhadap donator dari warga Muhammadiyah semata. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa keberadaan LAZSIMU Banyumas merupakan lembaga yang bergerak secara profesional dan transparan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, kepercayaan donator terhadap lembaga merupakan hal yang senantiasa harus dijaga, tidak saja secara transparansi pengumpulan dananya

melainkan bentuk realisasi dari program yang telah dilaksanakan. Cara yang dilakukan LAZISMU Banyumas dalam menjaring para donator dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya berfilantropi, khususnya mengenai kesadaran membayar zakat. Bentuk sosialisasi tersebut berupa spanduk, *pamflet, direct mail*, website dan media sosial. Beragam bentuk kampanye yang dilakukan LAZISMU Banyumas tersebut baik yang bersifat pengumpulan dan penyaluran dana filantropi Islam, tentu saja tetap mengindikasikan terhadap postur kebijakan program yang telah dirancang LAZISMU pusat, sekalipun dalam realisasinya tetap mengedepankan rencana program yang telah disiapkan oleh LAZISMU Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk mensinergikan gerakan lembaga secara lebih luas terhadap masyarakat, sehingga target dan realisasi program dapat berjalan secara maksimal. (www.lazismubanyumas.org. diakses pada tanggal 27 Desember 2019).

2. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

Struktur organisasi LAZISMU Banyumas merupakan susunan unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berbeda itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh setiap anggota. Adapun struktur organisasi LAZISMU Banyumas dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Wali Amanah
 - 1) Prof. Dr. H. M. Dailamy SP
 - 2) Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, SH., MA
 - 3) Drs. H. Umar AR
 - 4) H. Ibnu Hasa MH, S. Ag., M.S.I
- b. Dewan syariah

- 1) Drs. H. Achmad Kifni
- 2) H. Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A
- 3) Anjar Nugroho, S. Ag., M.S.I

c. Badan Pengawas

- 1) H. M. Sutopo Aji, SE
- 2) Suryo Budi Santoso, SE, M. Si
- 3) H. Bambang Agus Pramuka, M.acc. Ph.D

d. Badan Pengurus

- 1) Ketua : Drs. H.Sujiman MA
- 2) Wakil Ketua : Drs. H. Arif Muqodam
- 3) Sekertaris : Achmad Sobirin, SE
- 4) Penghimpunan : Hj. Ning Winarni SE
- 5) Pendayagunaan : Hj. Achmad Dinarso, SA
- 6) Pengembangan : Prof. Totok Agung, Phd

e. Badan Pelaksana

- 1) Direktur : Sabar Waluyo S.E
- 2) Keuangan : Galuh Pangestu
- 3) Manajemen Program : Habib Amrillah
- 4) Front Office : Muhammad Fattah
- 5) Marketing Eksekutif : Irfan Awaludin, Azqiyatul Mu'takiroh
- 6) Informtion Technology : Anjar Triadi

3. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inofatif dan profuktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donator

4. Program Manajemen Organisasi

- a. Rapat kerja
- b. Rapat koordinasi jejaring (Pra Ramadhan)
- c. Turba pembentukan dan sertifikasi jejaring di cabang dan ranting
- d. Penghimpunan dan pengelolaan ZIS
- e. Laporan rutin bulanan
- f. Pelatihan administrasi amil se-Kabupaten Banyumas
- g. Pembentukan tim perawatan jenazah
- h. Relawan LAZISMU. (Lazismu Banyumas, 2016: 03).

B. Pengelolaan zakat produktif di LAZISMU Banyumas

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat produktif di LAZISMU Banyumas antara lain meliputi:

1. Perencanaan

Menurut Umrotul Khasanah perencanaan kerja amil zakat meliputi pendataan muzatahik dan muzakki, proyeksi perolehan zakat, rencana publikasi iklan dan rencana program pemberdayaan. (Umrotul Khasanah, 2010: 173). Di LAZISMU Banyumas Langkah-langkah perencanaan zakat produktif, antara lain sebagai berikut:

a. Pendataan Mustahik dan Muzakki

Adapun Mustahik yang ada di LAZISMU Banyumas terdiri dari perorangan dan entitas.

Sedangkan data muzakki yang ada di LAZISMU Banyumas kurang lebih sekitar 4.872 terdiri dari perorangan dan entitas.

b. Perencanaan publikasi iklan

Untuk mempermudah dan memperluas jaringan dalam hal pembublikasian dan pengiklanan LAZISMU Banyumas membuat brosur dan pamlet yang dibagikan kepada para muzakki serta membuat website yang dapat diakses di www.lazismujateng.org Adanya

pembublikasian ini bertujuan untuk menarik minat muzakki untuk berzakat di LAZISMU Banyumas dan muzakki sendiri dapat melihat laporan pertanggung jawaban pengalokasian dana zakat tersebut.

c. Perencanaan program pemberdayaan

Program pemberdayaan yang diaplikasikan oleh LAZISMU Banyumas sebagian besar bentuk program pemberdayaan melalui dana zakat, infaq dan shodaqoh.

2. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqohnya kepada lembaga pebgelolaan zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 36). Berdasarkan hal LAZISMU Banyumas melakukan pengumpulan zakat dengan strategi tersebut, strategi penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas adalah sebagai berikut:

1) Strategi *fundarsing* langsung (*direct fundarsing*)

Strategi *fundarsing* langsung adalah strategi yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donator secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundarsing* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donator bias seketika (langsung) dilakukan. Apabila dalam diri donator muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi, maka pelaksanaan pembayaran zakat segera dilaksanakan.

Adapaun startegi *fundarsing* langsung ang dilakukan oleh LAZSIMU Banyumas dalam mendapatkan para donatur atau muzakki, secara lebih lengkap dan mendalam dijelaskan di bawah ini.

a. *Direct mail*

Strategi yang bias dilakukan oleh LAZSIMU Banyumas dalam mendapatkan muzakki adalah dengan pengiriman

surat langsung. Dalam surat tersebut, pada dasarnya berisi tentang kesediaan, untuk menjadi donatur zakat, infaq, atau sodaqoh. Dengan demikian, LAZSIMU Banyumas senantiasa mengirim surat-surat kerja sama kepada beberapa lembaga atau organisasi untuk memperdayakan masyarakat, salah satunya dengan pembayaran zakat.

b. Presentasi langsung

Yang dimaksud dengan presentasi langsung adalah tim LAZISMU Banyumas melakukan presentasi kepada instansi, Amal Usaha Muhammadiyah, serta jamaah pengajian. Hal tersebut dilakukan untuk menjelaskan lebih detail dan terperinci terkait dengan zakat, lembaga zakat, pengelolaan zakat, dan juga program-program yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas dalam memberdayakan dana zaka. Dengan demikian, presentasi langsung merupakan salah satu strategi yang dinilai cukup signifikan dalam menggaet dan menyakinkan donatur untuk melakukan zakat.

c. Bayar langsung

Para muzaki atau donatur yang mempunyai waktu luang dan jarak yang tidak terlalu jauh dengan kantor LAZSIMU Banyumas biasanya mereka mengantarkan langsung zakatnya. Menyikapi hal tersebut, di mana biasanya para donatur yang melakukan pembayaran langsung ke kantor tidak bias ditebak waktunya, maka LAZISMU Banyumas menyiapkan khusus layanan kepada donatur yang kapan saja mau menunaikan zakat, siap dilayani sepenuh hati.

d. Jemput zakat ke pihak donatur

Untuk memaksimalkan pengelolaan dana zakat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, LAZISMU Banyumas tidak hanya berpangku tangan dan menunggu donatur

membayar zakatnya. Namun, salah satu startegi yang sudah terealisasi dan berdampak positif adalah adanya layanan dan jemput zakat ke pihak donatur,

Layanan jemput zakat dilakukan untuk mengantisipasi calon donatur yang tidak bias membayarkan langsung dana zakatnya. Hal ini salah satunya karena factor kesibukan donatur, yang kesulitan mencari waktu luang, atau bias jadi terkendala jarak yang lumayan jauh.

e. *Counter* atau gerai zakat

Adanya *counter* atau gerai zakat ini adalah sebagai fasilitas atau layanan dari LAZISMU Banyumas untuk memfasilitasi donatur atau muzakki yang ingin langsung membayarkan zakatnya. *Counter* atau gerai tersebut tidak hanya melayani pembayaran dana zakat, infak, dan sodaqoh saja. Apabila ada masyarakat yang ingin bertanya terkait tentang zakat, pengelolaan zakat, program LAZISMU Banyumas atau yang lainnya, *counter* atau gerai ini dengan senang hati melayani.

f. Pemotongan gaji karyawan

Pemotongan gaji karyawan atau pegawai lembaga, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama anatar LAZISMU Banyumas dengan pengurus lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan, pada dasarnya untuk efisiensi waktu dan tenaga. Dengan kata lain, para pekerja atau pegawai tidak harus menghitung berapa zakat yang dibayarkan atau tidak harus membayar zakat ke kantor LAZISMU Banyumas karena ada pemotongan gaji sesuai dengan kesepakatan bersama.

g. Kerja sama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat

LAZISMU Banyumas bukan satu-satunya yang bertanggung jawab dalam menentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakberdayaan masyarakat di daerah Banyumas. Tetapi juga ada lembaga-lembaga lain, yang mempunyai visi yang sama. Selain itu masih ada masyarakat sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat.

2) Strategi *fundarsing* tidak langsung (*indirect fundarsing*)

Selain menggunakan strategi langsung LAZISMU Banyumas juga menggunakan strategi tidak langsung dalam mendapatkan muzakki. Strategi tidak langsung yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas diantaranya:

a. Membuat brosur atau poster

Dengan adanya sosialisasi lembaga dalam hal ini adalah LAZISMU Banyumas, melalui brosur, diharapkan paling tidak masyarakat mengetahui tentang lembaga zakat. Apabila hal tersebut dilakukan secara rutin, maka secara perlahan-lahan akan timbul rasa kepercayaan kepada LAZISMU Banyumas untuk menyetorkan dana zakatnya.

b. Mengadakan event

Hal yang tidak kalah penting dalam strategi *funarsing* tidak langsung ini adalah adanya sebuah event atau kegiatan tertentu yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas. Event tersebut bias berupa kegiatan social, pendidikan, kesehatan, atau yang lainnya.

c. Sponshorship

Kegiatan sponshorsip, dalam hal ini mempunyai peran yang sama dengan pengadaan *evebt*, yakni sebagai wujud dari eksistensi lembaga. Bagaimanapun, pencitraan lembaga zakat mempunyai peran yang strategis dalam pandangan masyarakat.

3. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik. (Didi Hafidudin, 2002: 132). Mustahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan ashnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi untuk bekerja. (Wawancara dengan Habib Amrialh selaku divisi programing di LAZISMU Banyumas pada tanggal 12 Desember 2019) Pendistribusian zakat yang dilakukan dengan cara produktif yaitu dengan mendayagunakan dana zakat melalui program-program yang terdapat pada LAZISMU Banyumas. Dalam praktik pendistribusian, LAZISMU Banyumas memperhatikan cara pendistribusian yang sesuai dengan UU No. 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Skala prioritas adalah dari delapan ashnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Dalam mendistribusikan dana LAZISMU Banyumas memprioritaskan fakir miskin sebagai mustahiknya, dengan syarat mampu dan siap melaksanakan dana zakat produktif sebagaimana mestinya. Hal ini dilaksanakan LAZISMU Banyumas dengan alasan untuk menghindari agar dana zakat tidak salah dalam penyalurannya. Asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruh ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 82). Asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga tersebut berada, apabila semua mustahik sudah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih resisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik diluar wilayah lembaga zakat itu berada.

4. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui program yang berdampak positif (masalah) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). (Umrotul Khasanah, 2010: 196).

Pola pendayagunaan zakat yang terdapat di LAZISMU Banyumas yaitu dengan mendayagunakan dana zakat produktif melalui program-program ekonomi yang terdapat di LAZISMU Banyumas, zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan dua akad, yaitu akad *hibah* dan *qardul hasan*.

Akad hibah diberikan kepada mustahik individu yang membutuhkan tambahan modal usaha. Hibah ini tergantung kebutuhan mustahik, ada yang bentuk grobak jualan lengkap dengan peralatannya, sembako dan ada yang dalam bentuk bantuan uang tunai untuk tambahan modal usaha. Sedangkan akad *qardul hasan* atau pinjaman yang tak mewajibkan pengembalian yang dijalankan LAZISMU Banyumas sama dengan dana bergulir. LAZISMU Banyumas tidak mengharuskan pengembalian pinjaman pada dana zakat tersebut, juga tidak mewajibkan dananya untuk digulirkan ke mustahik yang lain, akan tetapi mustahik harus tetap menjaga modal pokok tersebut tidak digunakan atau dijual.

Dalam praktek pengelolaannya, LAZISMU Banyumas memperhatikan cara pengelolaan zakat yang sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pasal 27, yaitu :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan menteri.

C. Pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit

Mekanisme penyaluran zakat produktif melalui program tani bangkit berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan habib amrilah selaku divisi programing dan juga dengan bapak jarwan selaku takmir masjid al-ikhla dan juga pengurus program tani bangkit. Bahwa dalam penyaluran zakat mempunyai beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam aturan yang telah dibuat oleh lembaga yang mana sebagai berikut:

1. Program tani bangkit

Pemberdayaan kemudian dimaksudkan untuk melakukan aksi-aksi salah satunya menysasar pada masyarakat yang termarjinalkan, masyarakat yang membutuhkan bantuan, pendampingan, pembinaan berkelanjutan termasuk didalamnya ekonomi.

Tani bangkit adalah gerakan pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan. Bentuk program tani bangkit meliputi; pendirian pusdiklat pertanian terpadu, pelatihan sistem integrasi pertanian, pengenalan model pertanian ramah lingkungan, pembentukan kelompok petani dan pengelolaan paska panen. Dalam hal ini tani bangkit termasuk dalam program pemberdayaan dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas. Pemberdayaan yang dilakukan ini merupakan salah satu “Dakwa kekinian” karena secara tidak langsung menyentuh seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial dan agama. Salah satu Desa berdaya LAZISMU Banyumas yang terletak di Desa karang tawang menjadikan kelompok tani sebagai salah satu media intervensi dalam proses pemberdayaan, kelompok tani bangkit ini beranggotakan 45 Orang.

Tabel 4.1

Nama anggota yang mengikuti program Tani Bangkit

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1.	Sanmardi	16.	A nuriman	31.	Tursini
2.	Herman	17.	Reni	32.	Suparno

3.	Warsito	18.	Salud	33.	Sadik
4.	Sudiran	19.	Suwarjo	34.	Wakir
5.	Sutaryo	20.	Sugampang	35.	Mudianto
6.	Samingun	21.	Kiswan	36.	Raslim
7.	Sutarno	22.	Marsudi	37.	Solicin
8.	Rohman	23.	Nur waidin	38.	Sahuji
9.	Wasiyah	24.	Saman	39.	Yasmur
10.	Saein	25.	Losiman	40.	Rasmudi
11.	Jarwan	26.	H sumardi	41.	Wasem
12.	Rasidin	27.	Katiyah	42.	Adisun
13.	Gimanto	28.	Rikun	43.	Syafrudin
14.	Sadim	29.	Sartam	44.	Darmino
15.	Sunaryo	30.	Sukaram	45.	Samilah

2. Tahapan program tani bangkit

- a. Calon penerima zakat profuktif adalah mustahik yang berada di daerah karang tawang wangon. Mustahik didaerah ini adalah kelompok jama'ah masjid al-ikhlas yang disebut dengan kelompok madani al-ikhlas, mustahik mengajukan permohonan secara tertulis berbentuk proposal dan menyertakan surat keterangan berjamaah dari takmir masjid.
- b. LAZISMU Banyumas melakukan surve dan observasi kelayakan calon penerima apakah memenuhi kriteria atau kategori mustahik sesuai yang termaktub dalam Al-quran dalam hal ini 8 asnaf.
Mustahik yang mengikuti program tani bangkit masuk kategori miskin. Program ini dilakukan karena melihat mayoritas mustahik berprofrsi sebagai tani. Atas inisiatif tersebut awalnya mustahik dilatih menggunakan sawah dari salah satu anggota yang letaknya dekat dengan masjid kemudian tahun berikutnya mustahik menyewa tanah desa yang letaknya berada disamping masjid al-ikhlas,
- c. Jika penerima memenuhi kategori dan layak diberikan modal, maka selanjutnya zakat disalurkan kepada mustahik.

Setelah hasil survei ini diverifikasi tinggal diajukan pada direktur LAZISMU Banyumas, maka langkah selanjutnya tinggal pencarian bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jarwan selaku takmir masjid dan juga pengurus program tani bangkit adapun penyaluran modal yang diberikan pihak LAZISMU Banyumas yaitu untuk peningkatan usaha kelompok tani bangkit, seperti pembelian bibit padi LAZISMU Banyumas memberikan bantuan modal sebesar Rp. 2.000.000. Mengenai akad yang digunakan dalam program tani bangkit ini menggunakan akad qaradul khasanah atau pinjaman yang tak mewajibkan dananya untuk digulirkan ke mustahik yang lainya akan tetapi mustahik harus tetap menjaga modal pokok tersebut tidak digunakan atau dijual.

d. Melaksanakan kontroling

LAZISMU Banyumas akan melakukan kontroling terhadap program yang dilakukan oleh mustahik. Apakah programnya berjalan maju atau berhenti. Pada tahap ini juga mengajarkan mustahik menjadi seseorang yang bertanggung jawab, sehingga lambat laun mustahik yang awalnya hanya bias meminta menjadi memberi.

Kontroling yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Banyumas dikategorikan rutin, karena minimal satu bulan sekali. Belum lagi kontroling yang dilakukan melalui media social, yaitu dengan menanyakan perkembangan pemberdayaan program tani bangkit. (Wawancara dengan bapak Jarwan selaku pengurus program tani bangkit,

e. Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh pihak LAZISMU Banyumas dan mustahik itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang dilakukan mustahik. Apakah pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat produktif tersebut berhasil atau tidak.

Evaluasi pada program tani bangkit bias dikatakan berhasil karena pada saat panen lahan seluas kurang lebih 700m mampu mengaslikan padi 6 kuintal, padi yang dihasilkan juga bagus dan terhindar dari patah leher. Setelah melihat keberhasilan penanaman padi, kemudian akan dilakukan penanaman jahe merah namun saat ini baru tahap pembuatan polibek. Pada waktu panen pengurus mengajak kelompok untuk berzakat dari hasil panen tersebut.

Baz/Laz jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan ataupun pendampingan kepada para mustahiknya agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan kislamannya. (Dididn Hafidudin, 2001:)

Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas pada program tani bangkit yaitu memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam bentuk materi seperti pembenihan, penanaman dll. Memasukan unsur-unsur agama dalam proses kegiatan pelaksanaan dan pendampingan program tani bangkit dalam rangka untuk pembinaan akidah dan mengarahkan pola hidup islami para anggota, diantaranya mengadakan kajian keislaman dan kultum dengan mengangkat materi tentang rezeki, usaha dll. Selain itu dimulai dari hal-hal kecil seperti membiasakan sholat tepat waktu dan menghentikan segala bentuk aktivitas ketika adzan sholat berkumandang. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit LAZISMU Banyumas mempunyai harapan dimana hari ini mustahik tersebut dibantu, semoga kemudian bias membantu orang lain dalam artian nantinya tujuan dari pemberdayaan ini adalah adanya perubahan sosial dan peningkatan baik secara ekonomi, sosial dan agama kerah yang lebih baik lagi. Lebih lanjut harapanya adalah adanya transformasi dari mustahik menjadi muzaki setelah mengikuti program tani bangkit selain itu juga menambah wawasan, keterampilan dan kemandirian para mustahik, serta membina karakter seperti disiplin dan tanggung jawab.

Hal lain juga diungkapkan oleh bapak Jarwan selaku pengurus program tani bangkit bahwa pendampingan merupakan salah satu faktor penting keberhasilan program dalam rangka memperdayakan masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Tidak hanya berhenti pada pemberian modal saja tetapi yang paling penting adalah proses dan tindak lanjut dari usaha tersebut, melainkan melakukan upaya-upaya untuk membina masyarakat dari awal sampai berhasil, sehingga semua aspek harus diberdayakan. (Wawancara dengan Bapak Jarwan selaku pengurus program tani bangkit dan juga takmir masjid pada tanggal 16 desember 2019).

Tabel 4. 2

Perekmebangan anggota sebelum dan sesudah adanya program tani bangkit

NO	SEBELUM ADANYA PROGRAM TANI BANGKIT	SESUDAH ADANYA PROGRAM TANI BANGKIT
1.	Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan pertanian.	Meningkatnya SDM baik itu dari segi pengetahuan maupun keterampilan anggota dalam melaksanakan pengelolaan pertanian.
2.	Penghasilan terkadang belum mencukupi kebutuhan.	Setelah adanya program tani bangkit para anggota menghasilkan panen yang berkualitas serta meningkatnya hasil panen sehingga tercukupi kebutuhan para anggota.
3.	Kurangnya sumber daya modal untuk mengembangkan pertaniannya	Tersedianya modal yang mudah didapat bagi para anggota kelompok tani bangkit untuk mengembangkan budidaya usaha taninya.
4.	Rendahnya kesejahteraan dan kualitas hidup para anggota tani bangkit	Kesejahteraan dan kualitas hidup para anggota tani bangkit secara bertahap akan meningkat seiring dengan meningkatnya, kemampuan, keterampilan yang sudah mereka peroleh.
5.	Sedikitnya dana zakat	Meningkatnya dana zakat yang terkumpul bahkan

	yang terkumpul	kelompok membayarkan zakatnya dilebihkan mnjadi 32 kg.
--	----------------	--

Dilihat dari data yang didapat terkait dengan pelaksanaan zakat produktif oleh LAZISMU Banyumas pada program tani bangkit, pelaksanaan zaka produktif untuk pemberdayaan sudah berjalan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari terkumpulnya dana zakat dari para mustahik yang mengikuti program tani bangkit, adanya SDM yang sudah memadai serta kinerja LAZISMU Banyumas dalam mendistribusikan zakat secara produktif menurut peneliti sudah sesuai dengan perannya sebagai lembaga amil zakat berhkidmat dalam pemberdayaan masyarakat hal ini terlihat dari pembinaan secara langsung yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas kepada para mustahik. Pembinaan tersebut merupakan bentuk nyata dalam merealisasikan zakat produktif. Adapun tujuan dari pembinaan tersebut adalah menjalin tali silaturahmi dengan tujuan untuk mempermudah memantau terlaksananya program tani bangkit, memberi masukan serta mengetahui secara langsung perkembangan program tani bangkit. Dengan demikian orientasi dan prioritas pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh LASIZMU Banyumas diarahkan untuk tujuan kemanfaatan jangka panjang dengan kata lain zakat bisa diarahkan sebagai sumber pendanaan dalam melakukan pemberdayaan.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di LAZISMU Banyumas maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - a. Perencanaan zakat produktif LAZISMU Banyumas antara lain pendataan mustahik dan muzzaki, perencanaan publikasi iklan, dan perencanaan program pemberdayaan.
 - b. Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh di LAZISMU Banyumas menggunakan dua strategi yaitu strategi *fundarising* langsung (*direct fundarising*) dan strategi *fundarising* tidak langsung (*indirect fundarising*).
 - c. Pendistribusian zakat di LAZISMU Banyumas dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan.
 - d. Pendayagunaan zakat yang terdapat di LAZISMU Banyumas yaitu dengan mendayagunakan dana zakat melalui program-program yang terdapat pada LAZISMU Banyumas. Zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Banyuams untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan dua akad yaitu akad hibah dan *qaeedul hasan*.
2. Pemberdayaan masyarakat oleh LAZISMU Banyumas melalui program tani bangkit dapat dijalankan dengan baik. LAZISMU Banyumas sebagai fasilitator sangat berperan dalam membantu para mustahik. Selain itu proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan. Dengan

adanya upaya mengajarkan nilai-nilai hidup dimasyarakat serta mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, skill, keterampilan, kemandirian melalui bentuk kegiatan pendampingan pemberdayaan seperti pelatihan dan penyuluhan, pengorganisasian, pemberian motivasi serta unsur-unsur agama. Maka hal tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mustahik.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dari pihak LAZISMU Banyumas mengenai program tani bangkit kepada masyarakat bukan hanya pada pada kelompok tersebut namun juga pada masyarakat umum yang hidup mereka belum tersejahterakan.
2. Untuk memaksimalkan pendampingan LAZISMU Banyumas harusnya melibatkan beberapa instansi Muhammadiyah baik dari Akademisi maupun Praktisi.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di lembaga-lembaga zakat yang ada

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Furqon. 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kementrian dan Model-Model pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media
- Aprilia Theriza. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Bachtiar Rifa'I, "Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Prngembangan Labiste Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN 2303-341. Vol 1 No 1. 2013
- Chambes dalam Bukunya Zubaedi. 2013. *Pengembangn Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemah Indonesai*, Kudus: Menara Kudus
- Didin Hafidudin. 2001. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani
- Fakruddun. 2008. *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: Uin-Malik Press
- Ferdian Tonny Nasdian. 2014. *Pengembangn Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziyah, """, *Jurnal Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* Vol. 3, No 2, 2014
- Gunawan Sumo Diningrat. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengembangan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<http://kbbi.web.id/kumpul>

<https://kbbi.web.id/dayaguna>

<https://kbbi.web.id/distribusi>

- Ife dalam Bukunya Edi Suharto. 2005. *Membangun MasyarakatMemperdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Imam An-Nawawi. 2013. *Matan Hadits Arba'in Nawawi*, Solo: Isnan Kamil
- Jamal Ma'mur Asmani. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritis. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta: Khalifah
- KBBI, kelola <https://kbbi.web.id/kelola>
- Khariiri. 2018. *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Purwokerto: STAIN Press LAZISMU Banyumas. 2016. *Pedoman Jejaring LAZISMU Banyumas*
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lucie Setiana. 2001. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* Bogor: Galilah Indonesia
- M. Jafar Anwar. 2016. *Pedoman Praktis Penelitian*, Jakarta: Pro Delearder
- Mardani. 2016. *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqaf*, Bandung: PT Citra Aditiya Bangkit
- Masri Singarimbun dan Effendi Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: Midas Surya Grafind
- Matthoriq Dkk, "Akuntansi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gendangan Kabupaten Malang", *Jurnal Administarsi Publik (JAP)* Vol. 2, No 3
- Mila Santika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 1 2008
- Nasution S. 1998. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito

- Noor Aflah. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Oos M. Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta
- Saefudin Anwar. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Silkhondze, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro", *Jurnal Penyuluhan* Vol. 3, No 2, September 2007
- Soedjatmiko dalam Bukunya Abdul Basit. 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan*, Malang: Uin-Malik Press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta
- Sumadi Suryabrata. 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumaryo Gitosapurto & Kordiyani K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Supani. 2010. *Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media
- Suwanto dan Donni Juni Prinsa. 2016. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Syahrin Harahap. 1997. *Islam Dinamis: Menegaskan Nilai-Nilai Ajaran Al-Quran dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- Teguh ansor, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Herlige* Vol. 3, No. 1, ei 2018
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Sobiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Umrotul Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern*, Malang: Uin-Malik Press
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahab AI-Zuhayly. 2008, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosakarya.

www.lazismubanyumas.org

Yusuf Qardawi. 1991, *Fiqh Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera Antera Nusa.

